

TINJAUAN PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS PENERBANG ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PILOT DI MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR

Oleh:

Ary Ramadhanoe Amanza¹, Murti Pramuwardani Dewi²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji isi perjanjian kerja ikatan dinas penerbang yang dibuat antara perusahaan dengan *pilot* di maskapai penerbangan Lion Air dalam memberikan rasa keadilan bagi pihak *pilot* sebagai pekerja terkait dengan status hubungan kerja serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap profesi *pilot* yang terikat ikatan dinas dengan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan responden dan narasumber menggunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isi perjanjian kerja ikatan dinas penerbang yang dibuat antara perusahaan dengan *pilot* di maskapai penerbangan Lion Air belum memberikan rasa keadilan bagi pihak *pilot* sebagai pekerja terkait dengan status hubungan kerjanya, dikarenakan isi perjanjian kerja tersebut belum sesuai dan masih bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 59 ayat (1), ayat (2), Pasal 164, dan Pasal 165 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara umum Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh dalam melaksanakan perjanjian kerja berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya *pilot* yang terikat ikatan dinas dengan perusahaan dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana menurut undang-undang pekerjaan yang bersifat tetap hanya dapat dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, PKWT, Ikatan Dinas, Penerbang, Pilot, Maskapai Penerbangan

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (ary.ramadhanoe.a@mail.ugm.ac.id)

² Dosen Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

REVIEW OF THE EMPLOYMENT AGREEMENT PILOT OFFICIAL BOND BETWEEN COMPANY AND PILOT AT LION AIR AIRLINES

By:

Ary Ramadhanoe Amanza¹, Murti Pramuwardani Dewi²

ABSTRACT

This research was conducted to determine the contents of the employment agreement pilot official bond made between company and pilot at Lion Air airlines in providing senses of justice for the pilot as a worker related to the status of employment relationship and legal protection provided by Law Number 13 of 2003 about Employment of the pilot profession which is bound by the company's official bond.

This research is an empirical normative legal research. Normative research is done by examining library materials consists of primary, secondary and tertiary legal materials through document studies. Empirical research is conducted through interviews with informants and respondents by using the interview guidelines. Data obtained from either literature research or field research are analyzed qualitatively. The results of this research are presented descriptively.

The result of this research indicate based on justice according to the will of the law that must be fulfilled in the public interest, that the contents of the employment agreement pilot official bond made between company and pilot at Lion Air airlines has not provided senses of justice for the pilot as worker related to the status of his employment relationship because the contents of the employment agreement are not yet appropriate and still contradict the provisions in Article 59 paragraph (1), paragraph (2), Article 164, and Article 165 in the Manpower Act. In generally, the Manpower Act has provided legal protection to workers in implementing employment agreements based on the provisions of Article 59 of the Manpower Act, but in fact pilots who are tied by official bond with company are employed with a specific time employment agreement, which is by law, permanent job may only be employed by an unspecific time employment agreement.

Keywords: *Employment Agreement, PKWT, Official Bond, Pilot, Airlines*

¹ Master's Degree Magister Student of Business Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, (ary.ramadhanoe.a@mail.ugm.ac.id)

² Lecturer of Labor Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta